

ANALISIS UNSUR MERINGANKAN PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PASAL 340 KUHP

Sofiatin Hasana¹, Muhammad Islahuddin²

Ilmu Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid¹,
Dosen Ilmu Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid²
Email: Shofiatin714@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi penerapan faktor-faktor yang dapat mengurangi hukuman dalam kasus pembunuhan berencana menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kejahatan pembunuhan berencana dianggap sebagai salah satu tindakan kriminal paling berat dalam hukum pidana di Indonesia, karena mengandung elemen niat jahat dan perencanaan yang matang untuk mengambil kehidupan orang lain. Namun, dalam proses hukum, terdapat elemen-elemen tertentu yang bisa menjadi alasan untuk mengurangi hukuman bagi pelaku, seperti kondisi mental, tekanan dari lingkungan, alasan pembelaan, atau penyesalan yang ditunjukkan selama proses hukum berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari tanggung jawab pidana bagi pelaku pembunuhan berencana dan memahami cara hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang bisa meringankan dalam putusan mereka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun pembunuhan berencana tergolong dalam kejahatan berat dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau maksimum penjara 20 tahun, hakim masih dapat mempertimbangkan faktor-faktor subjektif dan objektif yang dapat meringankan hukuman, asalkan hal tersebut tidak mengurangi rasa keadilan dan keamanan masyarakat. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam praktik hukum dan pengembangan ilmu hukum pidana, terutama dalam penerapan prinsip keadilan yang adil dan seimbang.

Kata Kunci: Pembunuhan Berencana, Pasal 340 KUHP, Unsur Meringankan.

Abstract

This study explores the application of factors that may reduce sentencing in cases of premeditated murder under Article 340 of the Indonesian Criminal Code. Premeditated murder is considered one of the most serious criminal offenses in Indonesian criminal law, as it involves malicious intent and careful planning to take another person's life. However, during legal proceedings, there are certain elements that may serve as grounds for sentence mitigation, such as mental condition, environmental pressure, self-defense claims, or remorse shown during the legal process. This research aims to examine the criminal responsibility of perpetrators of premeditated murder and understand how judges consider mitigating factors in their rulings. The method used in this research is normative juridical. The analysis results indicate that although premeditated murder is classified as a serious crime with penalties ranging from the death sentence, life imprisonment, to a maximum

of 20 years in prison, judges may still take into account subjective and objective mitigating factors, provided that such considerations do not compromise the sense of justice and public safety. It is hoped that this research can contribute to legal practice and the development of criminal law science, particularly in the application of fair and balanced principles of justice.

Keywords: *Premeditated Murder, Article 340 of the Criminal Code, Mitigating Factors, Criminal Responsibility.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Pasal UUD 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin rakyatnya dan kedudukannya di hadapan hukum. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku pada suatu masyarakat atau negara, yang menjadi dasar dan aturan untuk menentukan bahwa perbuatan yang mengancam atau menimbulkan penderitaan bagi yang melanggar larangan tersebut.

Berbagai kejahatan sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat seperti kasus, pencurian, penipuan, pencemaran nama baik, penganiayaan, pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Jenis kejahatan pembunuhan berencana termasuk dalam pasal 340 KUHP. Ancaman terberat dalam tindakan kejahatan terhadap nyawa yaitu pembunuhan berencana yang dimana telah di atur dalam pasal 340 KUHP. Sebagian kalangan menilai bahwa hukuman penjara seumur hidup adalah bentuk hukuman yang pantas dan adil, mengingat tingkat kesengajaan dan perencanaan dalam kejahatan ini. (Zulkarnaen & Pura, 2023)

Larangan bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana yang menyerang nyawa orang lain secara jelas tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya pada Pasal 28A, yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan hidup serta kehidupannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak atas hidup merupakan hak dasar yang dilindungi oleh konstitusi. (C.D.M. et al., 2020)

Tindak pidana pembunuhan dalam sistem hukum pidana Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Pasal 338 hingga Pasal 350. Pasal-pasal tersebut mengklasifikasikan berbagai bentuk pembunuhan berdasarkan motif, cara, dan kondisi yang melatarbelakanginya. Salah satu bentuk paling serius adalah pembunuhan dengan unsur yang memberatkan, yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Pasal ini secara tegas mengatur mengenai pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu, yang disebut sebagai pembunuhan berencana. Perbedaan antara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana terlihat dari perbedaan sanksi pidananya. Untuk tindak pidana pembunuhan biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (meskipun dalam praktik yurisprudensi kadang ditemukan vonis hingga 17 tahun tergantung pada kondisi kasus). (Simbolon et al., 2019)

Kesengajaan atau berenana dalam hukum pidana, terbagi menjadi tiga bentuk utama. Pertama, kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*), yaitu ketika pelaku secara sadar menginginkan dan bertujuan untuk melakukan suatu perbuatan atau menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum. Kedua, kesengajaan dengan

kesadaran akan kepastian akibat (*opzet met zekerheidsbewustzijn*), yakni pelaku tidak secara langsung menghendaki akibat yang terjadi, namun ia mengetahui secara pasti bahwa akibat tersebut akan muncul sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Ketiga, kesengajaan dengan kesadaran atas kemungkinan akibat (*voorwaardelijk opzet* atau *dolus eventualis*), yaitu pelaku menyadari bahwa tindakannya dapat menimbulkan akibat lain yang dilarang, namun tetap melanjutkan perbuatannya karena menerima kemungkinan risiko tersebut. (Melani Yosefine Akunut et al., 2023)

Pertanggungjawaban pidana seseorang memerlukan bukti kesengajaan atau kelalaiannya untuk melakukan suatu kejahatan dan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. (Simbolon et al., 2019) Menurut asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 KUHP, seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan oleh undang-undang sebelumnya. (Azra & Rahmawati, 2024)

Membuktikan kejahatan pembunuhan berencana bisa sangat rumit, terutama karena sifat kasusnya sering melibatkan faktor-faktor yang kompleks. Topik yang sering dibahas adalah definisi dan persyaratan unsur "perencanaan" dalam kejahatan ini. Ada perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang terlibat. Pendukung pembuktian motif berpendapat bahwa pembuktian motif diperlukan untuk memahami maksud terdakwa dan membedakan pembunuhan berencana dari pembunuhan biasa. (Kurniawan & Chandra, 2024)

Maka dengan penjelasan diatas, penulis akan membahas tentang analisis unsur meringankan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana pasal 340 kuhp. Yang mana dalam analisis unsur meringankan tersebut terdapat teori pembalasan (Absolut), . Teori Tujuan (Relatif), Teori Gabungan. (Rivanie et al., 2022)

Terkait penelitian ini, penulis merumuskan dua rumusan masalah, yaitu Bagaimana tanggung jawab pidana bagi pelaku pembunuhan berencana, dan bagaimana penerapan unsur-unsur yang meringankan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam ketentuan KUHP pasal 340.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan serta berbagai sumber hukum tertulis lainnya. (Waruwu et al., 2025) Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku secara sistematis guna menjawab isu hukum yang dibahas, yaitu mengenai unsur-unsur yang dapat meringankan hukuman dalam tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Analisis dilakukan terhadap beberapa elemen penting seperti asas-asas hukum (misalnya asas keadilan, legalitas, dan individualisasi pidana), peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, serta pendapat para ahli hukum atau doktrin. Tujuan utamanya adalah untuk memahami bagaimana unsur meringankan diterapkan oleh aparat penegak hukum, khususnya dalam kasus pembunuhan berencana, serta melihat pola pertimbangan hukum yang muncul dalam praktik peradilan.

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama, yang terdiri atas bahan hukum primer (undang-undang dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (literatur hukum, jurnal, dan buku akademik), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Karena pendekatannya bersifat normatif, penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan, melainkan murni berbasis pada studi kepustakaan. Dengan metode ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman mendalam mengenai penerapan unsur meringankan dan memberikan kontribusi terhadap pembentukan hukum yang lebih adil dan proporsional. (Pokhrel, 2024)

C. PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Pidana bagi pelaku Pembunuhan Berencana

Pembunuhan yaitu ketika seseorang meninggal karena suatu kejahatan perbuatan seseorang. Dalam KUHP terdapat ketentuan mengenai pembunuhan, tindak pidana ini disebut dengan pembunuhan atau pembunuhan tidak berencana. Pembunuhan berencana ditunda setelah adanya niat untuk mengatur rencananya terlebih dahulu, biasanya ada jangka waktu antara rencana untuk mengambil nyawa seseorang, diperlukan berfikir tenang bagi pelaku yang mana merencanakannya.

Tindak pidana pembunuhan berencana umumnya dipengaruhi oleh beragam faktor yang bersumber dari kondisi psikologis, sosial, maupun ekonomi pelaku. Menurut Prasetyo, terdapat sejumlah faktor dominan yang kerap menjadi latar belakang terjadinya kejahatan ini. Di antaranya adalah adanya dorongan kuat untuk membalas dendam atau kebencian yang mendalam terhadap korban, konflik yang berkaitan dengan masalah keuangan seperti sengketa bisnis atau perebutan warisan, serta tekanan sosial yang timbul dari lingkungan sekitar atau perselisihan antar individu. Faktor-faktor ini sering kali saling berkaitan dan memperkuat motivasi pelaku untuk merencanakan dan melakukan tindakan pembunuhan. (Administrasi et al., 2025)

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan suatu mekanisme yang dirancang sebagai konsekuensi atas tindakan atau pelanggaran tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut pandangan Eddy O.S. Hiarij, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada dua unsur utama, yakni adanya kesalahan dan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. (Abi et al., n.d.)

Pertanggung jawaban terhadap pelaku pembunuhan berencana dijerat dengan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan dasar hukum utama dalam sistem hukum pidana Indonesia yang mengatur tindak pidana pembunuhan berencana. Bunyi pasal tersebut adalah *"Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan dengan rencana, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."* (Wilem, 2017) Ketentuan ini mencerminkan keseriusan dan beratnya tindak pidana yang dilakukan, karena tidak hanya melibatkan penghilangan nyawa seseorang, tetapi juga menunjukkan adanya unsur kesengajaan dan perencanaan matang dari pelaku.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak secara eksplisit dijelaskan apa yang dimaksud dengan kemampuan untuk bertanggung

jawab.(Bunga et al., 2024) Yang terdapat di dalamnya hanyalah penggolongan dan persyaratan mengenai kemampuan tersebut. Agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, syarat utamanya adalah bahwa pelaku harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Dengan kata lain, pelaku harus dinilai mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu, untuk menjatuhkan pidana, pertanggungjawaban pidana menjadi syarat yang harus dipenuhi.(Saw & Eden, 2013)

Penentuan apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan dikenai hukuman sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sangat bergantung pada ada atau tidaknya unsur kesalahan dari pelaku. Hal ini menjadi titik krusial karena hukum pidana menganut asas fundamental yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana apabila tidak ditemukan adanya kesalahan dalam dirinya(Fadlian, 2020). Dengan kata lain, kesalahan merupakan elemen esensial dalam proses penjatuhan pidana.

Syarat kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tidak ditentukan secara sewenang-wenang, melainkan berdasarkan kriteria yang telah dirumuskan oleh para ahli hukum. Menurut pandangan para ahli tersebut, terdapat dua syarat utama yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dinyatakan memiliki kemampuan bertanggung jawab secara pidana yaitu, Individu tersebut harus memiliki kemampuan intelektual untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, serta mampu mengenali tindakan yang sesuai atau bertentangan dengan hukum dan Individu tersebut juga harus memiliki kemampuan kehendak atau kontrol diri, yakni kemampuan untuk menentukan tindakannya berdasarkan kesadaran akan nilai baik dan buruk.(Review, 2025)

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Kanter dan Sianturi, kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya ditentukan oleh kondisi kejiwaannya pada saat melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, terdapat beberapa aspek penting yang harus dipenuhi agar seseorang dianggap cakap secara hukum. Pertama, kesadaran penuh menjadi syarat utama, yaitu individu harus berada dalam keadaan sadar dan tidak berada di bawah pengaruh kehilangan kesadaran, seperti pingsan, mabuk berat, atau tidur. Kedua, tidak adanya gangguan mental yang signifikan, artinya pelaku tidak menderita gangguan jiwa berat seperti psikosis, skizofrenia akut, atau kondisi kejiwaan lain yang menghilangkan kemampuan untuk memahami realitas dan membedakan benar atau salah. Ketiga, fungsi kejiwaan atau kapasitas psikis juga harus tetap utuh, yakni pelaku memiliki kemampuan intelektual dan emosional yang cukup untuk mengendalikan perbuatannya serta memahami konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Dengan terpenuhinya ketiga unsur tersebut, barulah seseorang secara hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum pidana..(Wahyuni et al., 2021)

Penentuan seseorang sebagai individu yang dewasa dan cakap hukum berbeda-beda tergantung pada bidang hukumnya, baik dalam hukum pidana, perdata, maupun administrasi negara. Masing-masing memiliki kriteria tersendiri. Namun, dalam konteks hukum pidana, terdapat ketentuan yang secara tegas menyatakan bahwa seseorang dianggap dewasa apabila telah mencapai usia 18 tahun. Apabila seseorang belum mencapai usia tersebut dan belum menikah, maka ia digolongkan

sebagai anak. Oleh karena itu, apabila individu dalam kategori anak melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum, maka penanganannya tidak selalu diarahkan pada pertanggungjawaban pidana, melainkan dapat melalui pendekatan hukum yang lebih sesuai dengan perlindungan hak anak.

2. Penerapan Unsur yang Meringankan dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 Menurut KUHP

Sistem hukum pidana Indonesia bahkan terhadap tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tetap membuka ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor meringankan saat menjatuhkan putusan. Meskipun pembunuhan berencana tergolong kejahatan yang sangat serius karena unsur perencanaannya sistem hukum Indonesia tidak sepenuhnya represif melainkan berlandaskan pada prinsip individualisasi pemidanaan yang menekankan pentingnya menilai setiap perkara secara kontekstual.

Prinsip *proporsionalitas* memiliki peran krusial dalam proses penentuan sanksi pidana. Asas ini menuntut agar hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku harus seimbang dan sesuai dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian, dalam menjatuhkan pidana, penting untuk mempertimbangkan apakah besarnya hukuman telah mencerminkan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam konteks sistem peradilan pidana, asas ini menjadi salah satu pedoman utama untuk memastikan bahwa pemberian hukuman dilakukan secara adil dan tidak berlebihan. (Sari, 2024). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat sejumlah ketentuan yang mengatur mengenai keringanan pidana, di antaranya tercantum dalam Pasal 47, Pasal 53, serta Pasal 56 dan 57.

Penerapan hukum pidana materiil dalam perkara pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP dinilai telah sejalan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, termasuk keterangan saksi, ahli, dan terdakwa. Secara umum, dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan sudah mencerminkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip dalam teori pemidanaan. Namun demikian, masih ditemukan kelemahan dalam aspek pertimbangan hukum yang digunakan dalam menjatuhkan sanksi pidana.

Hakim diharapkan mempertimbangkan kondisi pribadi terdakwa latar belakang sosial hubungan dengan korban motif tindakan serta keadaan mental atau psikologis terdakwa seperti depresi gangguan jiwa tekanan emosional atau provokasi dari korban. (Gunawan & Rahaditya, 2024) Penyesalan yang tulus dari terdakwa sikap sopan saat persidangan hingga kerja sama aktif selama proses penyidikan juga menjadi faktor penting yang menunjukkan itikad baik dan kesadaran moral sehingga dapat meringankan hukuman. (Sugiarto et al., 2023) Demikian pula peran pelaku dalam tindak pidana seperti hanya sebagai pelaku pasif atau berada di bawah tekanan atau paksaan juga berkontribusi dalam meringankan putusan. Faktor usia baik masih sangat muda maupun sudah lanjut usia juga relevan untuk menunjukkan tingkat kedewasaan emosional dan risiko residivisme yang rendah.

Rekam jejak yang bersih dan reputasi sosial yang baik seperti tidak pernah melakukan tindak kriminal sebelumnya atau dikenal sebagai pribadi yang baik dalam masyarakat mengindikasikan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan bukan

merupakan bagian dari pola perilaku jahat yang berulang . Riwayat terdakwa sebagai korban kekerasan atau tekanan psikologis berkepanjangan misalnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi pertimbangan kemanusiaan dalam peradilan.

Dalam praktik peradilan pidana, khususnya terhadap perkara berat seperti pembunuhan berencana, hakim tetap diberikan ruang diskresi untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat meringankan hukuman terdakwa. Hal ini mencerminkan penerapan keadilan yang tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga menekankan pada pendekatan yang lebih humanistik dan proporsional. Pertimbangan tersebut mencakup aspek-aspek seperti latar belakang sosial, psikologis, tingkat penyesalan terdakwa, hingga potensi rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Dengan demikian, proses penjatuhan pidana tidak hanya berorientasi pada pembalasan, melainkan juga mengedepankan prinsip keadilan substantif yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta tujuan jangka panjang dari sistem pemidanaan itu sendiri.

Beberapa faktor yang dapat menjadi pertimbangan untuk meringankan hukuman terdakwa antara lain adalah adanya pengakuan yang jujur, sikap sopan selama persidangan, serta penyesalan yang tulus atas perbuatannya. Sikap-sikap ini mencerminkan itikad baik serta tanggung jawab moral dari terdakwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukan. Pertimbangan ini menjadi semakin kuat apabila terdakwa juga menunjukkan sikap kooperatif sepanjang proses hukum, misalnya dengan tidak berupaya melarikan diri, tidak menghalangi penyidikan, dan tidak menghilangkan alat bukti. Di sisi lain, keberadaan alat bukti yang kuat tetap memegang peran krusial dalam proses pembuktian unsur-unsur tindak pidana, terutama dalam kasus pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Alat bukti menjadi dasar yang sah untuk menilai terpenuhinya unsur-unsur delik, sekaligus menjamin bahwa proses hukum berjalan sesuai asas keadilan dan kepastian hukum.

Faktor usia juga relevan dalam pertimbangan hakim di mana pelaku yang masih muda dinilai belum matang secara emosional sementara pelaku lanjut usia dianggap memiliki risiko rendah untuk mengulangi perbuatan dan terbatas dari sisi fisik sehingga hukuman berat dinilai kurang efektif .(Yappy & Hutabarat, 2024) Ketiadaan niat jahat yang kuat atau tindakan yang dilakukan dalam tekanan emosional juga dipandang sebagai unsur yang meringankan sebab dalam beberapa kasus tindakan pembunuhan terjadi karena provokasi penghinaan atau tekanan psikologis berat yang memicu reaksi spontan dari pelaku dan tidak dilandasi kebencian mendalam atau motif jahat yang matang.

Terdakwa sebagai korban kekerasan atau tekanan psikologis berkepanjangan seperti dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga menjadi pertimbangan penting bagi hakim dalam memahami latar belakang tindak pidana yang dilakukan karena terdakwa tidak semata-mata sebagai pelaku tetapi juga korban dari sistem yang tidak mendukung. Aspek lain seperti rekam jejak yang bersih dan reputasi sosial yang baik juga mengindikasikan bahwa tindak pidana tersebut merupakan peristiwa luar biasa bukan pola kriminal yang berulang dan terdakwa memiliki potensi untuk diperbaiki.

Faktor pemaafan dari keluarga korban yang bersedia berdamai menunjukkan bahwa penyelesaian yang mengedepankan nilai kemanusiaan dan keadilan restoratif juga layak dipertimbangkan dalam proses peradilan. Pandangan masyarakat yang memahami tindakan pelaku sebagai bentuk reaksi terhadap ketidakadilan atau kondisi sosial yang menekan turut memengaruhi penilaian hakim terhadap konteks perbuatan terdakwa secara keseluruhan dan menjadi unsur penting dalam menentukan putusan yang adil dan proporsional. (HANANTA, 2018)

Pembunuhan yang terjadi sebagai bentuk perlawanan terhadap penindasan sistemik atau karena kondisi sosial yang menekan menunjukkan kompleksitas motif dan konteks sosial yang tidak bisa diabaikan. Selain itu pandangan masyarakat yang memahami tindakan pelaku sebagai reaksi terhadap ketidakadilan serta adanya pemaafan dari keluarga korban yang menyatakan keinginan berdamai turut memperkuat pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman yang lebih ringan.

Seluruh unsur yang telah disebutkan sebelumnya menegaskan pentingnya peran hakim dalam menjaga keseimbangan antara keadilan formal dan keadilan substantif ketika menjatuhkan hukuman atas perkara pembunuhan berencana. Keadilan formal merujuk pada penerapan hukum secara tegas dan sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk pemenuhan unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP. Namun, keadilan substantif menuntut hakim untuk tidak hanya melihat dari sudut pandang normatif semata, melainkan juga mempertimbangkan konteks sosial, psikologis, dan moral dari perbuatan terdakwa.

Pemidanaan tidak hanya menjadi instrumen pembalasan (retributif), tetapi juga sarana koreksi dan rehabilitasi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pendekatan ini diperlukan untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan bersifat adil dan proporsional, serta sejalan dengan tujuan utama hukum pidana, yaitu melindungi masyarakat sekaligus memberikan ruang bagi perbaikan perilaku pelaku.

D. KESIMPULAN

1. Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana

Tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menyatakan bahwa “*Barang siapa yang dengan sengaja dan secara terencana menghilangkan nyawa orang lain dapat dikenai hukuman mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun*”. Agar seseorang dapat dikenakan tanggung jawab pidana atas tindakan tersebut, harus dipenuhi beberapa unsur penting, yakni adanya unsur kesengajaan (kesalahan), kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum, serta keterkaitan langsung antara perbuatan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan, yaitu kematian korban.

2. Faktor yang Meringankan Hukuman dalam Kasus Pembunuhan Berencana

Sistem peradilan pidana, hakim tidak hanya memperhatikan faktor-faktor yang memberatkan, tetapi juga mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan hukuman pelaku (dikenal sebagai *straff matigende factoren*). Hal ini sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang mewajibkan hakim mencantumkan alasan-alasan pertimbangan yang bersifat meringankan maupun memberatkan dalam amar putusan. Beberapa hal yang dapat dianggap sebagai unsur meringankan antara lain, usia pelaku yang masih muda atau sudah lanjut usia, Kondisi mental atau psikologis

pelaku yang terganggu adanya tekanan emosional atau provokasi dari pihak korban, rasa penyesalan yang tulus dari pelaku atas perbuatannya, sikap pelaku yang kooperatif selama proses penyidikan dan persidangan, riwayat hukum pelaku yang bersih, atau belum pernah menjalani hukuman sebelumnya

DAFTAR PUSTAKA

- Abi, M., Aji, P., Setiawan, H., & Rae, N. T. (n.d.). *Marselinus Abi*.
- Administrasi, P., Rofiqoh, L., Efendi, Y., Wicaksono, T., Hukum, P. I., Ilmu, F., Dan, S., Universitas, H., Jl, A., Syamsul, K. H. R., No, A., & Banyuputih, K. (2025). *Pertanggungjawaban Tindak Pidana terhadap Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No 174 / Pid . B / 2023 / Pn . Sit) negara hukum untuk menciptakan ketertiban , keamanan , ketentraman , keadilan serta merupakan hal baru di dalam kehidupan masyarakat . Begitu seringnya terjadi tindak pidana hukum yang dilegitimasi berlakunya dalam suatu negara . Ia hadir ditengah masyarakat sebagai*. 2, 256–268.
- Azra, D. N., & Rahmawati, E. (2024). Faktor Penentu dalam Vonis Pembunuhan Berencana: Analisis Kritis Pasal 340 KUHP dan Hak Terdakwa. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1), 61–68. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3317>
- Bunga, D., Putu, N., Sari, D., Hindu, U., Gusti, N. I., Sugriwa, B., & Jurnal, R. (2024). *Tindak Pidana Pembunuhan dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa (Kajian terhadap Unsur Kesengajaan dengan Alasan Pembelaan Diri)*. 7(1), 311–331.
- C.D.M., I. G. A. D. L., Yulianti, N. P. R., & Program, D. G. S. M. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(1), 48–58. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28834>
- Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10–19.
- Gunawan, C., & Rahaditya, R. (2024). *Alasan Yang Meringankan Penjatuhan Pidana dan Dampaknya Bagi Masyarakat: Contoh Putusan Mahkamah Agung Nomor 239 K / Pid . Sus / 2020*. 6(3), 8619–8625.
- HANANTA, D. (2018). Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana / Aggravating and Mitigating Circumstances Consideration on Sentencing. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(1), 87. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.87-108>
- Kurniawan, Y. S., & Chandra, T. Y. (2024). *Kepastian Hukum Pembuktian Motif pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Hukum Pidana Indonesia*. 680–690.
- Melani Yosefine Akunut, Rudepel Petrus Leo, & Deddy R. (2023). Sebab Atau Alasan Hakim Tidak Menjatuhkan Hukuman Maksimal Serta Hambatan yang Dihadapi dalam Penanganan Kasus Pembunuhan Berencana di Jalur 40 Kupang Kota. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1(4), 278–291. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i4.711>
- Pokhrel, S. (2024). No TitleEΛENH. In *Ayan* (Vol. 15, Issue 1).
- Review, E. S. (2025). 7 Nomor 1 Februari 2025 <http://jurnal.ensiklopediaku.org> *Ensiklopedia Social Review*. 3, 106–114.
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. M. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 176–188. <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>
- Sari, N. A. (2024). *Pengaturan tentang Peringanan Hukuman Terhadap Pelaku*

- Pembunuhan Akibat Penghinaan*. 8(1), 1265–1273.
- Saw, N. M., & Eden, L. (2013). 326034896. 7(1), 1–12.
- Simbolon, V. E. B., Simarmata, M., & Rahmayanti, R. (2019). Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Besi Padat di Medan Tinjauan Kasus Nomor 2305/Pid.B/2017/Pn.Mdn. *Jurnal Mercatoria*, 12(1), 54. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2352>
- Sugiarto, T., Purwanto, P., Sunarlin, E., Setyagama, A., & Susilo, W. (2023). Pembunuhan Berencana dalam Pasal 340 KUHP dalam Perspektif Justice Colaborator. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 26(1), 121–136. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2023.26.1.121-136>
- Wahyuni, F., Irawan, A., & Rahmah, S. (2021). Criminal Liability for Performers of the Persecution of Religious Figures in Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 7(1), 107. <https://doi.org/10.33760/jch.v7i1.358>
- Waruwu, M., Pu`at, S. N., Utami, P. R., Yanti, E., & Rusydiana, M. (2025). Metode Penelitian Kuantitatif: Konsep, Jenis, Tahapan dan Kelebihan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(1), 917–932. <https://doi.org/10.29303/jipp.v10i1.3057>
- Wilem, B. . W. (2017). Tanggung Jawab Pidana Atas Pembunuhan Berencana (Moord) Pasal 340 Kuhp Dalam Praktek Pengadilan. *Lex Privatum*, V(1), 129–136.
- Yappy, I., & Hutabarat, R. R. (2024). Penjatuhan Sanksi Pidana yang Meringankan dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana oleh Uitlokker. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(4), 1037–1050. <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.962>
- Zulkarnaen, M. N. F., & Pura, M. H. (2023). Analisis Yuridis Kasus Pembunuhan Berencana Pemilik Sebuah Ruko Bekasi Timur Berdasarkan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(9), 625–633. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7969616>